

# **SKRIPSI**

**STUDI ANALISIS TENTANG PERAN NADZIR DALAM  
PENGELOLAAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF  
UU NOMOR 41 TAHUN 2004  
(Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)**

**Disusun Oleh :**

**ANITA SARI**

**NPM. 13102294**



**Jurusan : Ekonomi Syari'ah (ESY)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1440 H/ 2019 M**

# **SKRIPSI**

**STUDI ANALISIS TENTANG PERAN NADZIR DALAM  
PENGELOLAAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF  
UU NOMOR 41 TAHUN 2004  
(Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh**

**ANITA SARI**

**NPM. 13102294**

**Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, M.H  
Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.SI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1440 H/2019 M**

## ABSTRAK

### STUDI ANALISIS TENTANG PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)

Oleh:  
Anita Sari

Peran nazhir sebagai manajer atau pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf yang mampu mengelola aset wakaf agar tetap terjaga dan terurus. Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, nazhir baik yang berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah al-maslahah (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 ?. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dan observasi. Metode wawancara dipergunakan untuk mendapatkan informasi yang konkrit mengenai mengenai peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf ditinjau dari perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya Desa Umbul Lepuk, struktur organisai, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan pembahasan dan analisa diketahui bahwa peran yang dilakukan oleh nazhir dalam pemberdayaan tanah wakaf ada yang sudah sesuai dengan tujuan dari wakaf dan ada yang kurang dimanfaatkan sebagai mana yang disebut dalam Undang-undang wakaf sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Tanah wakaf yang sudah dikelola secara produktif seperti tanah wakaf yang ada di dusun 1 yang sudah ada bangunan masjid dan TPA/PAUD yang dapat digunakan pendidikan serta warung-warung kecil yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkannya.

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Prihal : **Pengajuan Skripsi Penelitian**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di –  
Tempat


***Assalamu'alaikum Wr.Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi penelitian yang disusun oleh :

Nama : **Anita Sari**  
NPM : 13102294  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (Esy)  
Yang Berjudul : **STUDI ANALISIS TENTANG PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimanya, kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Pembimbing I  


**Drs. H. Musnad Rozin, M.H**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Juni 2019  
Pembimbing II  


**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS TENTANG PERAN  
NADZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH  
WAKAF PERSPEKTIF UU NOMOR 41  
TAHUN 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk  
Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)

Nama : **Anita Sari**

NPM : 13102294


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syari'ah (Esy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, M.H**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Juni 2019  
Pembimbing II



**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id


**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 1833 / In. 28.3 / D / PP. 00.9 / 07 / 2019

Skripsi dengan judul: STUDI ANALISIS TENTANG PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur), disusun oleh: Anita Sari, NPM: 13102294, Jurusan: Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Senin, 1 Juli 2019.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, M.H  
Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H  
Penguji II : Suraya Murcitaningrum, M.S.I  
Sekretaris : Hotman, M.E.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*[Signature]*  
**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP 19720923 200003 2 002

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Anita Sari**  
NPM : 13102294  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah (Esy)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019  
Yang Menyatakan



  
**Anita Sari**  
NPM. 13102294

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ<sup>ج</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ



Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imron : 92)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2016), h. 72

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, wasyukrillah, terima kasih ya Allah, atas segala kemurahan dan kemudahan yang Engkau berikan kepada peneliti. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya kecil ini. Dengan ketulusan dan kebanggaan, karya ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua ku, Ayahanda Herman dan Ibunda Solinawati, tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moriil maupun imateriil, do'a tulus yang tiada henti-hentinya dan segalanya yang tak mungkin dapat dibalas oleh peneliti, yang selalu menjadi pengobar semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi ini, yang selalu menjadi "GURU" terbaik dalam hidup peneliti. Semoga ada surga yang kelak menjadi balasan bagi kasih sayang, cinta dan pengorbanan Bapak dan Ibu. Aamin.
2. Kakak-kakakku (Andi Irawan)
3. Teman-teman Jurusan Ekonomi Islam angkatan 2013, terimakasih atas semua bantuannya dan telah memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater Institut Agama Islam (IAIN) Metro

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar S.E.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro
3. Bapak Dharma Setyawan, M.A, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Bapak Drs. Musnad Rozin, M.H, selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga.
5. Ibu Ibu Suraya Murcitaningrum, M.SI, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen / Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

7. Bapak Wahid Hasyim, selaku Lurah Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada.

Metro, Juni 2019  
Peneliti



**Anita Sari**  
NPM. 13102294

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Penelitian Relevan .....	10
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. Nadzir .....	16
1. Peran Nadzir .....	16
2. Syarat-syarat Nadzir .....	18
3. Kedudukan, Tugas dan Hak Nadzir .....	19
B. Wakaf .....	21
1. Pengertian Wakaf .....	21
2. Dasar Hukum Wakaf .....	23

3.	Rukun dan Syarat Wakaf .....	26
4.	Macam-macam Wakaf .....	31
C.	Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 .....	34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Jenis dan Sifat Penelitian .....	38
B.	Sumber Data .....	39
C.	Teknik Pengumpul Data .....	41
D.	Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
A.	Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	48
1.	Sejarah Berdirinya Desa .....	48
2.	Nama-nama Kepala Desa Sukadana .....	50
3.	Kondisi Geografis Desa Umbul Lepuk .....	51
4.	Keadaan Penduduk Desa Umbul Lepuk .....	51
5.	Kondisi Sosial Budaya .....	52
B.	Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur .....	53
C.	Problematika Nazhir dalam pengelolaan Wakaf di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur .....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 66

B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Research
3. Out Line
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Surat Balasan Research
7. APD (Alat Pengumpulan Data)
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah SWT karena memberikan harta bendanya secara Cuma-cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Wakaf disyariatkan saat beliau hijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.<sup>2</sup>

Wakaf merupakan bentuk ajaran Islam yang telah ditanamkan Rasulullah sejak zaman dahulu, banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan akan pentingnya melakukan wakaf, misalkan dalam surat Ali Imran ayat 92 berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ<sup>ج</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

---

<sup>2</sup> Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 57

*Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran : 92)<sup>3</sup>*

Pengertian Menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan tinggi, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Adapun Hadist yang menjadi dasar dari wakaf yaitu hadits Nabi yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khatthab ketika menerima tanah di Khaibar.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ. قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ تُنْفَقُ الثَّمَرَةُ.

*Artinya : “dari ibnu umar, ia berkata, “umar memperoleh bagian tanah di khaibar, lalu menghadap nabi SAW untuk meminta petunjuk*

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2016), h. 54

*dalam mengurusnya. Ia berkata, “wahai rasulillah, aku memperoleh sebidang tanah di khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya. Beliau bersabda “jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya (buahnya)”. Ibnu umar berkata, “lalu umar berkata, mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh di jual, diwariskan dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat, hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberikan makan sahabat yang tidak berharta”. (HR. Muttafaq Alaihi)<sup>4</sup>*

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk Indonesia. Wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam.<sup>5</sup> Berdasarkan kutipan tersebut jelas bahwa selain berdimensi vertikal (antara manusia dengan Allah), wakaf juga mempunyai dimensi horizontal, yakni hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya.

Dimensi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung

---

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Depok, Pustaka Ajam, 2002), h. 542

<sup>5</sup> Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1994), h. 1

kepada masyarakat.<sup>6</sup> Dimensi sosial ini menuntut agar wakaf sebaiknya dikelola bukan oleh individu atau pribadi, tetapi perlu lembaga yang profesional untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf.

Pelaksanaan wakaf di Indonesia, umumnya masih didominasi pada penggunaan untuk tempat-tempat ibadah seperti masjid, pondok pesantren, musholla atau langgar.<sup>7</sup> Selain yang bersifat perorangan, terdapat juga wakaf gotong royong berupa masjid, madrasah, musholla, rumah sakit, jembatan dan sebagainya. Dengan mekanisme pembentukan panitia yang bertugas mengumpulkan dana, dan setelah dana terkumpul, anggota masyarakat samasama bergotong royong menyumbangkan tenaga untuk pembangunan wakaf yang dimaksud. Dalam pembangunan masjid atau rumah sakit, sumbangan bahan atau kalau berupa uang, uang itu dibelikan bahan bangunan untuk membangun masjid atau rumah sakit.<sup>8</sup>

Sedangkan pengelolaan wakaf secara produktif di Indonesia, yakni memanfaatkan harta pokok untuk diinvestasikan hingga memperoleh keuntungan, kemudian keuntungan tersebut digunakan sesuai tujuan wakaf, misalnya disalurkan untuk kepentingan ekonomi, pendidikan dan dakwah, masih sangat sedikit.

Kesungguhan pemerintah dalam mengelola wakaf terbukti dengan disahkannya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam

---

<sup>6</sup> Achmad Djunaedi, dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h. 89.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 23.

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 96.

pasal 42 dan 43 Undang-Undang tersebut, lembaga wakaf dituntut untuk dapat mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif.<sup>9</sup>

Peran nazhir sebagai manajer atau pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf yang mampu mengelola aset wakaf agar tetap terjaga dan terurus.<sup>10</sup> Manajemen wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan. Perlu tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf.<sup>11</sup>

Tugas nazhir adalah mengelola harta wakaf, bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelolanya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, memperbaikinya jika terjadi kerusakan, dan mempertahankan kerusakannya.<sup>12</sup>

Pengelolaan harta wakaf, peranan Nazhir sangatlah esensial. Sebab berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada Nazhirnya, karena Nazhir wakaf adalah pihak yang dipercayakan oleh wakif

---

<sup>9</sup> M. Attamimy, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h. 14.

<sup>10</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat.*, h. 54.

<sup>11</sup> Andy Agung Prihatna, dkk, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: Center for the study of Religion and Culture, 2006), h. 139

<sup>12</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dkk (Depok: Iman Press, 2004), h. 478

untuk menerima harta benda wakaf dan juga untuk mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya.<sup>13</sup>

Mengingat arti penting peranan Nazhir dalam pengelolaan wakaf tersebut, maka para imam mazhab sepakat tentang pentingnya nazhir memenuhi syarat adil dan mampu. Adil berarti mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Sedangkan mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharrufkan apa yang dijaganya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat Taklif, yakni dewasa dan berakal. Jika nazhir tidak memenuhi syarat adil dan mampu, hakim boleh menahan wakaf itu dari nazhir.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada pasal 9 disebutkan bahwa nazhir wakaf terbagi atas tiga bagian, yaitu nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan hukum. Pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa untuk menjadi nazhir perseorangan dipersyaratkan :

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta, 2009), h. 3.

<sup>14</sup> Direktorat Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, 2004, h. 85

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf.*, h. 7.

Selanjutnya pada pasal 11 disebutkan tentang tugas atau kewajiban nazhir adalah :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>16</sup>

Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, nazhir baik yang berbentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah al-maslahah (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Dengan demikian nazhir tanah wakaf sebagai manager perlu dilakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah digariskan, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan tanah wakaf sebagai kerja sampingan dan asal-asalan dapat dihilangkan.<sup>17</sup>

Dalam pengelolaan harta benda wakaf pihak yang paling berperan berhasil tidaknya pemanfaatan harta benda wakaf adalah nazhir wakaf yang disertai tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh ulama tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'*. namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melastarikan manfaat dari hasil harta wakaf maka keberadaan nazhir sangat dibutuhkan, sebab di pundak nazhirlah

---

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41.*, h. 9.

<sup>17</sup> Direktorat Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, h. 105

tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf.

Berdasarkan hasil pra survey pada tanggal 8 Februari 2019 di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur diketahui terdapat 3 tanah wakaf yang sudah didirikan sebuah bangunan masjid dengan luas tanah 40 x 70 M (2800 m<sup>2</sup>) dan dua bangunan mushola yang terletak di dusun II seluas 20 x 22 m (440 m<sup>2</sup>) dan di dusun III seluas 51 x 40,5 m (2065,5 m<sup>2</sup>). Nadzir yang dipercaya untuk mengelola tanah wakaf kurang berperan aktif dalam pengembangan tanah wakaf secara produktif. Sampai saat ini tanah wakaf yang didirikan masjid dan mushola masih bersifat konsumtif, karena lokasi tanah wakaf yang didirikan masjid sampai saat ini baru ada bangunan TPA yang dipergunakan untuk mengaji anak-anak ketika sore hari dan digunakan sebagai PAUD untuk belajar anak-anak ketika pagi hari, namun lokasi tanahnya masih cukup luas dan memungkinkan untuk didirikan warung-warung kecil yang dapat disewakan kepada warga masyarakat untuk berjualan. Tidak jauh berbeda dengan 2 tanah wakaf yang ada bangunan mushola, sampai saat ini baru didirikan mushola yang dipergunakan sebagai tempat ibadah, dan ketika malam hari dipergunakan untuk mengaji anak-anak.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil observasi di atas menurut peneliti tanah wakaf yang berada di dusun I yang sudah didirikan bangunan masjid dan bangunan TPA masih dapat dimanfaatkan lagi, karena lokasinya masih cukup memungkinkan

---

<sup>18</sup> Hasil observasi pada tanggal 8 Februari 2019

untuk didirikan warung-warung kecil yang dapat dipergunakan untuk berjualan, hal ini mengingat jika pagi hari bangunan TPA ini dipergunakan untuk sekolah PAUD. Begitu juga dengan lokasi tanah wakaf yang ada di dusun III masih bisa di dirikan bangunan TPA yang dapat dipergunakan untuk kegiatan mengaji anak-anak, jika lokasi tanah wakaf di dusun II lokasinya sudah hampir habis untuk bangunan mushola, tempat wudu serta lahan untuk parkir kendaraan, namun jika nadhir mau memanfaatkan lokasi tanah yang ada di belakang mushola masih bisa untuk di tanami sayuran ataupun singkong walaupun hasilnya sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nadhir diperoleh penjelasan bahwa pada dasarnya nadhir di dusun I mempunyai keinginan untuk membangun warung-warung kecil yang permanen agar dapat dipergunakan berjualan oleh warga masyarakat yang ingin menggunakannya, karena warung-warung kecil disini cukup dibutuhkan mengingat ada TPA dan ada PAUD nya. Namun sampai saat ini untuk merealisasikan semua rencana itu terkendala dengan keuangan.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dilakukan penelitian terkait dengan peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf dengan judul : STUDI ANALISIS TENTANG PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UU NOMOR 41

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zaini selaku Nadhir di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 8 Februari 2019

TAHUN 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoretis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya tentang perwakafan.
- b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi para *nadzir* dan masyarakat dalam berwakaf dan pemanfaatan tanah wakaf.

## **D. Penelitian yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran judul-judul yang relevan terhadap proposal skripsi ini, maka ditemukan beberapa judul skripsi yang relevan yang terkait

dengan peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kababupaten Lampung Timur perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Beni Saputra, dengan judul skripsi “Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Desa Braja Caka Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau UU N0 41 Tahun 2004”. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dari 14 tanah wakaf yang ada di Desa Braja Caka ada satu yang dikelola secara produktif yaitu tanah wakaf Bapak Sugino seluas 10.000 M<sup>2</sup>. Tanah yang diwakafkan oleh Bapak Sugino telah dikelola secara produktif oleh nadzir dengan didirikan bangunan TPA/PAUD, warung-warung kecil dan koperasi. Selain tanah wakaf Bapak Sugino yang pengelolaannya masih bersifat konsumtif seperti untuk kegiatan-kegiatan ibadah saja tetapi kurang mengarah ke hal-hal yang bersifat produktif. Dari ke 13 tanah wakaf yang belum dikelola secara produktif, 4 diantaranya berpotensi untuk di dirikan bangunan TPA dan warung-warung kecil. Dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Baraja Caka Way Jepara Lampung Timur masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola secara baik, sesuai dengan tujuan dari tanah wakaf tersebut yang terdapat dalam pasal 5 UU. No. 41 Tahun 2004 tentang tanah wakaf. Dalam pasal 5 disebutkan tujuan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan

manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>20</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muflih Hidayat, dengan judul skripsi “Peran Nazhir Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazhir Wakaf Al-Azhar berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Peran itu dijalankan dalam melakukan perlindungan terhadap aset wakaf, inovasi produk wakaf, pemanfaatan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi tentang wakaf produktif dan pengawasan dan evaluasi kinerja manajemen. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf harus sesuai akad, pemahaman masyarakat tentang wakaf yang masih sangat terbatas dan hambatan komunikasi dengan yayasan.<sup>21</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Kasdi, dengan judul skripsi “Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Nadzir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Nazhir terdiri dari nadzir perorangan, organisasi atau badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih

---

<sup>20</sup> Beni Saputra, “Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Desa Braja Caka Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau UU N0 41 Tahun 2004”, skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 1438 H/ 2017 M

<sup>21</sup> Muhammad Muflih Hidayat, “Peran Nazhir Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 H./2015 M.

potensial diterapkan oleh *nadzir* lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan *nadzir* perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, *nadzir* organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada *nadzir* perseorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila *nadzirnya* amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.<sup>22</sup>

Persamaan dengan penelitian Beni Saputra dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas wakaf adapun perbedaannya penelitian Beni Saputra meninjau tentang wakaf produktif. Sedangkan penulis membahas tentang peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf.

Persamaan dan Perbedaan penelitian Muhammad Muflih Hidayat dengan Penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama mengkaji tentang wakaf yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Adapun perbedaannya penelitian Muhammad Muflih Hidayat penelitian ini yang menjadi objek adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada masalah peran *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana.

Persamaan dengan penelitian Abdurrahman Kasdi adalah sama-sama berbicara peran *nadzir* dalam pemberdayaan tanah wakaf. Dan

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Kasdi, "Peran *Nadzir* Dalam Pengembangan Wakaf, skripsi, STAIN Kudus, 2014

perbedaannya dengan penelitian Abdurrahman Kasdi adalah dari segi tinjauan pada penelitian ini hanya peran nadzir dalam pengembangan wakaf. Sedangkan fokus penelitian yang diteliti adalah peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004).

Berdasarkan paparan tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Dengan perbedaan tersebut maka penelitian dengan judul : “Studi Analisis Tentang Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, perlu diteliti melalui karya ilmiah berupa skripsi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### D. Nadzir

#### 1. Peran Nazhir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf Nadhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jika Nadhir mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, maka bisa dipastikan bahwa harta benda wakaf makin lama makin produktif dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat.

Melihat pentingnya peran nazhir, maka seyogyanya usaha untuk mengembangkan SDM Nadhir menjadi prioritas. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat eksistensi Nadhir dalam memainkan perannya untuk pemberdayaan harta wakaf secara produktif sangat menentukan.

Nadhir berasal dari kata kerja bahasa Arab “*nazhara–yanzhuru–nazhran*” yang berarti “menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi.” Adapun Nadhir adalah *isim fa’il* dari kata “*nazhara*” yang dapat diterjemahkan dengan pengawas (penjaga).<sup>23</sup>

Nadhir adalah orang yang mengelola mauquf sebagai wakil simbolis dari waqif atau pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan tidak boleh melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh wakif.<sup>24</sup>

Nadhir adalah orang atau badan yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf.<sup>25</sup> Pengertian Nadhir berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>23</sup> Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 151.

<sup>24</sup> M. Habibi, *Fiqh Wakaf dan Pananga* 16 *izhab dan Problematikanya*, (Kediri Jawa Timur: Santri Salaf Press, 2017), h. 162

<sup>25</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakaf* *ikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 142.

perwakafan adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>26</sup>

Ada tiga jenis Nadhir menurut Undang-Undang, yaitu Nadhir perseorangan, Nadhir organisasi dan Nadhir badan hukum. Nadhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit tiga orang dan salah satunya diangkat menjadi seorang ketua.

Nadhir organisasi adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Nadhir badan hukum yakni badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.<sup>27</sup>

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa nadhir merupakan suatu organisasi yang diberi tugas mengelola tanah wakaf, agar dapat dikelola yang lebih agar dapat mendatangkan manfaat dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, kemasyarakatan.

## 2. Syarat-syarat Nazhir

Agar harta wakaf dapat dikelola dengan baik, maka tidak bisa sembarang orang dapat ditunjuk sebagai nazhir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan Nadhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Nadhir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (organisasi atau badan hukum).<sup>28</sup>

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa Nadzir merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi Nadzir diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan hukum Islam, meskipun pada dasarnya semua orang bisa menjadi Nadzir asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Untuk menjadi seorang Nadzir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum *Mukallaf* sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreativitas (*za ra 'y*). Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi Nadzir harta wakafnya. Ini karena Hafsah dianggap mempunyai kreativitas tersebut.<sup>29</sup>

Adapun syarat-syarat Nadzir menurut pasal 219 dalam KHI adalah:

---

<sup>26</sup> M. Attamimy, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h. 2.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 38-43.

<sup>28</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf*, h. 54.

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 499

- a. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - 1) Warga Negara Indonesia
  - 2) Beragama Islam
  - 3) Sudah dewasa
  - 4) Sehat jasmani dan rohani
  - 5) Tidak berada dibawah pengampuan
  - 6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- b. Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
  - 2) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang di wakafkannya.
  - 3) Badan Hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
  - 4) Para pengurusnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang Nadzir.
- c. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat setelah mendengarkan saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- d. Nadzir sebelum melaksanakan tugasnya, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi.
- e. Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang di angkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>30</sup>

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa persyaratan diatas menunjukkan bahwa Nadzir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas Nadzir, dimana Nadzir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

### **3. Kedudukan, Tugas dan Hak Nazhir**

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 208

Sebagai pihak yang ditugaskan untuk memelihara harta wakaf, Nadhir mempunyai kedudukan yang penting. Berfungsi atau tidaknya harta wakaf bagi *mauquf alaih* bergantung pada Nadhir wakaf. Adapun tugas-tugas Nadhir adalah :

- a. Menyewakan  
Nadhir boleh menyewakan tanah (benda wakaf) itu kepada pihak lain untuk diperoleh manfaat dari harta wakaf itu.
- b. Memelihara Harta Wakaf  
Upaya pemeliharaan harta wakaf dapat diambilkan dari harta wakaf yang dimaksud atau diambil dari sumber lainnya. Mengenai sumber pembiayaan ini bergantung pada persyaratan yang dikemukakan oleh wakif.
- c. Membagikan Hasil  
Nadhir berkewajiban membagikan harta wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.<sup>31</sup>

Para ulama juga bersepakat bahwa tugas nadhir, di samping halhal di atas, juga bertugas mengawasi, memperbaiki (jika rusak), memahami dan mempertahankan harta wakaf. Meskipun Nadhir mempunyai tugas yang cukup berat, namun Nadhir mempunyai hak-hak yang harus diterima sebagai imbalan atas kewajiban-kewajiban itu. Adanya upah bagi Nadhir ini telah dipraktikkan oleh Umar Ibn Khattab, Ali Ibn Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya.

Besarnya upah yang diterima Nadhir sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan wakif atau hakim.<sup>32</sup> Jika mengacu pada Undang-Undang, dalam pasal 12 UU No. 41 tahun 2004 tercantum besaran upah yang dapat diterima Nadhir adalah tidak melebihi 10% (sepuluh persen).<sup>33</sup>

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa nadhir dalam mengelola tanah wakaf memperoleh bagian dari hasil pengelolaan tanah wakaf sebagai upah. Upah bagi nadhir telah ditetapkan dalam Undang-undang pasal 12 No. 41 tahun 2004, dalam undang-undang ini besaran upah bagi nadhir telah ditetapkan sebesar 10% dari hasil diperoleh dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut.

## **E. Wakaf**

### **5. Pengertian Wakaf**

Kata wakaf diprediksi telah sangat populer di kalangan umat islam dan malah juga dikalangan non muslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa* (*fi'il*

---

<sup>31</sup> Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, h. 158.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 159.

<sup>33</sup> M. Attamimy, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan.*, h. 6.

*madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*) dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan.<sup>34</sup>

Menurut pendapat M. Habibi waqaf secara etimologi berarti menahan (habsu). Sementara terminologi waqaf adalah mempersembahkan suatu harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya materi benda untuk tujuan yang legal dengan memutus rantai perpindahan hak milik.<sup>35</sup> Kemudian menurut pendapat yang lain “wakaf menurut bahasa adalah “menahan” dan “mencegah”. Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk menggunakan yang mubah (tidak dilarang oleh syara’) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.<sup>36</sup>

Dalam bahasa hukum kontemporer yang dikutip oleh Ibrahim Siregar, wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan satu niat memenuhi panggilan ketakwaan. Wakaf juga didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan. Sekali dalam selamanya, atau penyerahan aset tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama<sup>37</sup>

Menurut Salam Madkur, yang dikutip oleh Abu Azam Al-Hadi mengatakan: “Walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam

---

<sup>34</sup> Suhrahwardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 3

<sup>35</sup> M. Habibi, *Fiqh Waqaf dalam Pandangan Empat Madzhab dan Problematikanya*, (Kediri Jawa Timur: Santri Salaf Press, 2017), h. 19

<sup>36</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 15.

<sup>37</sup> Ibrahim Siregar, Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia, STAIN Padangsidimpuan Sumatra Utara, *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012, h. 274.

penggunaan kata waqaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka beda pendapat”.<sup>38</sup>

Menurut madzhab Hanafi, yang dikutip oleh Ira Chandra Puspita, menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *waqif* dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan. Pengikut madzhab Maliki menyatakan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif* namun mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepas kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain, dan *waqif* diwajibkan untuk menyedekahkan manfaatnya dan tidak boleh menarik kembali wakafnya. Menurut pendapat pengikut madzhab Hambali, wakaf adalah melepas harta yang telah diwakafkan dari kepemilikan *waqif* setelah sempurna prosedur perwakafannya<sup>39</sup>

Menurut Undang-undang pengelolaan zakat dan wakaf, bawasanya wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka wakaf merupakan perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan

---

<sup>38</sup> Abu Azam Al-Hadi, Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, September 2009, H. 96.

<sup>39</sup> Ira Chandra Puspita, Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu. Hukum Bisnis Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jl. Gajayana No. 50 Malang. Jurisdictie, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012, hlm 35-44

<sup>40</sup> Anggota AKPI, *Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), h. 29.

untuk menggunakan yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

## 6. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ<sup>ج</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Q.S Ali Imran : 92)<sup>41</sup>*

Wakali dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari syarik, dari Abu Ishaq dari Amr Ibnu Maimun sehubungan dengan firman-Nya :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ... .

Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)... Yang dimaksud *al-birr* ialah surga.

---

<sup>41</sup> Depanteman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2016), h. 57

Sahabat Anas ra melanjutkan kisahnya, bahwa setelah diturunkan firman-Nya yang mengatakan :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ...

Kalian sekali-kali tidak akan sampai kebabajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai... Lalu Abu Talhah berkata, “wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ...

Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebabajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai... Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun bairuha ini, dan sekarang bairuha aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebabajikan melaluinya dan sebagai simpananku di sisi Allah SWT. Maka aku mohon sudilah engkau, wahai Rasulullah mempergunakannya menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu.

Selanjutnya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...” ( Q.S Al-Baqarah : 267)<sup>42</sup>*

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Sementara wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.

Tafsir Ayat :

Tatkala Allah menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang menafkahkan hartanya, dan bahwa Allahlah yang memberikan kepada mereka dan mengaruniakan untuk mereka harta yang mampu mereka keluarkan nafkahnya di jalan-jalan kebabajikan, dan dengan itu mereka

---

<sup>42</sup> Depanteman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 42

memperoleh kedudukan yang mulia, Allah menyebutkan apa yang lebih besar dari hal tersebut, yaitu bahwasanya Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya, dan siapa yang Dia kehendaki kebaikan padanya dari hamba-hambaNya.

Hikmah itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang mumpuni, akal yang terus, pemikiran yang matang dan terciptanya kebenaran dalam perkataan maupun perbuatan. Inilah seutama-utamanya pemberian dan sebaik-baiknya karunia. Karena itu Allah berfirman, ( وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ) : “*Dan barang-siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak*”. Karena dia telah keluar dari gelap kebodohan kepada cahaya petunjuk, dari kependiran penyimpangan dalam perkataan dan perbuatan menuju tepatnya kebenaran padanya, serta terciptanya kebenaran. Dan karena ia telah menyempurnakan dirinya dengan kebajikan yang agung dan bermanfaat untuk makhluk dengan manfaat yang paling besar dalam agama dan dunia mereka.

Seluruh perkara tidak akan berjalan baik kecuali dengan hikmah, yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan menempatkan segala perkara pada posisinya masing-masing, mendahulukan perkara yang harus didahulukan, mengulur perkara yang memang harus diulur.

Akan tetapi tidak akan diingat perkara yang agung ini dan tidak akan diketahui derajat pemberian yang besar ini, (الْأَلْبَابِ : إِلَّا أَوْلُوا)

“kecuali orang-orang yang berakallah.” Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki akal sehat dan cita-cita yang sempurna. Mereka itulah yang mengetahui yang berguna lalu mereka melakukannya dan yang mudharat lalu mereka meninggalkannya. Kedua perkara ini yaitu mengerahkan nafkah-nafkah harta dan mengerahkan hikmah keilmuan adalah lebih utama bagi orang yang mendekatkan diri dengannya kepada Allah dan perkara yang paling tinggi yang menyampaikannya kepada kemuliaan yang paling agung.

b. Al-Hadits

Selain mengemukakan dalil atau dasar hukum dari Al-Qur'an, para fuqaha yang menyandarkan masalah wakaf pada hadis atau sunnah nabi. Hadis yang dijadikan dasar wakaf oleh para fuqaha adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقُ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ قَالَ: فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

*mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan*

*harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu? Beliau bersabda: "Jika engkau menghendaki, engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menyedekahkan hailnya". Abdullah bin Umar berkata, "Maka Umar menyedekahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual dan tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Dia berkata "maka Umar menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, dijalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'aruf atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambilnya secara berlebihan".<sup>43</sup>*

Hadis ini menegaskan bahwa sedekah merupakan amalan yang pahalanya tidak akan terputus. Sementara, sedekah itu sendiri tidak mungkin diberikan, kecuali dengan cara menahannya (mewakafkan). Oleh karena itu wakaf merupakan amalan yang dianjurkan oleh syara'.

## 7. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu:

- a. *Waqif* (orang yang mewakafkan)  
Seorang *waqif* haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu.
- b. *Maukuf* (barang/harta yang diwakafkan)  
Barang atau benda yang diwakafkan haruslah memenuhi syarat-syarat berikut. *Pertama*, harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum. *kedua*, harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah misalnya). *Ketiga*, benda itu, sebagaimana disebutkan di atas, harus benar-benar kepunyaan *waqif* dan bebas dari segala beban. *Keempat*, harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda dapat juga berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dan sebagainya.
- c. *Maukuf 'Alaih* (Tujuan wakaf/orang yang diserahi untuk mengurus harta wakaf)

---

<sup>43</sup>Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 802.

Tujuan wakaf harus jelas, misalnya untuk kepentingan umum, untuk menolong fakir-miskin, untuk keperluan anggota keluarga sendiri. tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, dalam rangka beribadah kepada-Nya, kemudian tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.

- d. *Shigat* (pernyataan *waqif* sebagai satu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Pernyataan *waqif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu, tinggallah hak *waqif* atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut.<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa wakaf dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun dan syarat sahnya wakaf yaitu adanya waqif yaitu orang yang mewakafkan, adanya maukuf yaitu adanya barang atau benda yang nyata yang diwakafkan, adanya maukuf 'alaih yaitu tujuan dari wakaf itu sendiri dan adanya shiqhat yaitu pernyataan dari yang mewakafkan kepada diberikan wewenang untuk menerima wakaf.

Adapun syarat-syarat wakaf:

1) Syarat-syarat *Waqif*

Orang yang mewakafkan (*waqif*) disyaratkan cakap bertindak dalam menjalankan hartanya. kecakapan bertindak disini meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- a) Merdeka, Wakaf yang dilakukan oleh seseorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.
- b) Berakal sehat/sempurna, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian pula wakaf orang yang lemah mental

---

<sup>44</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008), h. 84-87.

(idiot), berupa akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah, karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

- c) Dewasa (*baligh*), wakaf yang dilakukan anak yang belum dewasa/*baligh* hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.
- d) Tidak berada dibawah pengampuan, baik karena baros atau lalai. Karena orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.<sup>45</sup>

Berdasarkan dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa bagi orang yang mewakafkan harus memenuhi syarat-syaratnya yaitu si wakif benar-benar merdeka, mempunyai akal yang sehat tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya, sudah baligh dan tidak di bawah pengampuan.

## 2) Syarat-syarat *Mauquf* (Harta yang diwakafkan)

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. *Pertama* tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, *kedua*, tentang kadar benda yang diwakafkan.

### a) Syarat sahnya harta wakaf

#### (1) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam

Menurut madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). karena itu madzhab ini memandang tidak sah mewakafkan:

- (a) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewa untuk di tempati.

---

<sup>45</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah.*, h. 31-32

- (b) Harta yang tidak mutaqawwam, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.
- (2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan  
Harta yang diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. karena tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.
- (3) Milik wakaf  
Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi *waqif* ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik *waqif*. karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya haya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.
- (4) Terpisah, bukan milik bersama (musya')  
Milik bersama itu ada kalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi.<sup>46</sup>

#### b) Syarat Tidak Sahnya Harta Wakaf

Syarat-syarat mauquf menurut Siah Khosyi'ah yaitu sebagai berikut:

- (1) Golongan Hanafiah membagi dalam beberapa syarat yaitu:
  - (a) Harta yang diwakafkan itu mesti benda tetap. Oleh karena itu, tidak sah wakaf benda yang bergerak karena benda bergerak tidak kekal dan keberadaannya akan mengalami kerusakan.
  - (b) Harta yang diwakaf akan sedang dalam pemilikan *waqif* ketika ia mewakafkannya.
  - (c) Harta yang diwakafkan sudah dipisahkan dan tidak bercampur baur dengan tanah lainnya.
- (2) Golongan Malikiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan sedang berada dalam pemilikannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan benda milik orang lain.
- (3) Golonngan Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa harta yang akan diwakafkan jelas adanya (kontkret) dan tidak berada dalam jaminan utang.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Fiqih Wakaf*, (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2007), h. 27-29

<sup>47</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah.*, h. 36-37,

### 3) Syarat Maukuf 'Alaih

Maukuf alaih yaitu orang atau badan hukum atau tempat-tempat yang berhak menerima harta wakaf.

Adapun syarat maukuf alaih ialah :

- a) Harus dinyatakan secara tegas/jelas dikala mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditunjukkan wakaf itu. Apabila wakaf itu wakaf ahli, harus disebutkan nama atau sifat maukuf alaih secara jelas. Misalnya: mewakafkan benda kepada muhamad, husein dan zainab, anak-anaknya mahmud; atau mewakafkan benda kepada putra-putri ibrahim dan sebagainya apabila wakaf itu khari atau ditunjukan untuk umum, suatu badan hukum atau tempat ibadah, harus ada nadzir/pengawas yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tersebut.
- b) Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan balasan/pahala dari allah swt. Menurut fuqaha' dari madzhab hanafi bahwa wakaf harus untuk tujuan ibadah menurut hukum islam dan keyakinan si wakif, baik dzat bendanya naupun manfaatnya. Apabila dzat benda atau manfaatnya keduanya tau salah satunya tidak dimaksudkan untuk ibadah, maka wakaf tersebut tidak sah hukumnya.<sup>48</sup>

### 4) Syarat *Sighat*

*Sighat* akad ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Syarat sahnya *sighat* ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

- a) *Sighat* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai) maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis.

---

<sup>48</sup> A. Faishal Haq dan A Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: GBI (anggota IKADI), 1993), h 24

- b) *Sighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai/mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian.
- c) *Sighat* tidak diikuti pembatas waktu tentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.
- d) Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.<sup>49</sup>

## 8. Macam-macam Wakaf

Berdasarkan Peruntukkan benda wakaf dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu wakaf ahli (wakaf keluarga atau wakaf khusus) dan wakaf *khairi* (wakaf umum).<sup>50</sup>

### a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Sehingga yang memanfaatkan benda wakaf ini sangat terbatas pada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dihendaki oleh *waqif*.<sup>51</sup> Sebagian besar ulama menyatakan kebolehan atau sah dengan adanya wakaf ahli, terutama ditujukan kepada anggota keluarga yang dinilai kurang mampu dalam bidang ekonomi, baik ia termasuk kategori ahli waris atau tidak. Sementara sebagian kecil ulama (Ibnu Hajar dan Al-Qurthuby) melarang wakaf ahli dengan pertimbangan seandainya pemberian wakaf akan mendatangkan mudarat kepada ahli waris, baik wakaf itu diberikan kepada keluarga dekat maupun jauh.<sup>52</sup>

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat penulis jelaskan bahwa wakaf ahli merupakan perwakafan yang khusus buat jaminan sosial bagi keluarga dan saudara-saudaranya. Kerkait dengan wakaf ahli para ulama sepakat, terlebih lagi apabila wakaf ahli ini diperuntukkan bagi keluarga yang tergolong kurang mampu.

### b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* adalah wakaf umum yang tujuan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum. Wakaf inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf semangat kemaslahatan umum.

Menurut direktoral pemberdayaan wakaf, wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau

---

<sup>49</sup> *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 59

<sup>50</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan.*, h.58.

<sup>51</sup> Siah Khosyir'a, *Wakaf dan Hibah.*, h. 63.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 66.

kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.<sup>53</sup>

Ahmad Azhar Basyir wakaf ini merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, sehingga wakaf ini diperuntukkan untuk bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam:

a) Wakaf Langsung

Yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk belajar dan wakaf rumah sakit yang disediakan untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan oleh secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan suatu asset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan member manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

b) Wakaf Produktif

Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>54</sup>

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan wakaf tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan

---

<sup>53</sup> *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 16

<sup>54</sup> Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2005), h. 22-23.

melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).<sup>55</sup> Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 dapat dipahami bahwa wakaf produktif mempunyai banyak manfaat seperti pendirian masjid/mushola dapat dipergunakan untuk kegiatan umat islam secara bersama, selain manfaat kegiatan ibadah mahdhah wakaf produktif juga dapat dipergunakan sebagai kepentingan sosial.

#### **F. Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004**

Bagian Kedelapan. Peruntukan harta Benda wakaf, pada Pasal 22 dan pasal 23 berbunyi:

##### Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 23

- 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh *Waqif* pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- 2) Dalam hal *Waqif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nadhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Achmad Djunaedi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press 2006), h. 89-90.

<sup>56</sup> Anggota IKAPI, *Pengelola Zakat.*, h. 30-49.

Berdasarkan pernyataan undang-undang tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan harta wakaf tidak hanya diperuntukan untuk keperluan ibadah namun juga sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pengelolaan serta pengembangan harta wakaf di atur dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 dan Perpu No 42 tahun 2006.

Sebagai berikut:

UU No 41 Tahun 2004 pasal 42, 43 dan 44.

Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf

Pasal 42

Nadhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif.
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjaminan, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- 1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari badan wakaf Indonesia.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-undang Perwakafan No 41 Tahun 2004.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa ketentuan dalam pasal tersebut, maka wakaf produktif diperuntukkan sebagai sarana dan kegiatan ibadah hanya merupakan satu di antara peruntukan-peruntukan yang lainnya. Maka dalam hal wakaf produktif yang terpenting dilakukan adalah pemberian pemahaman kepada umat islam akan hal tersebut.

Adapun ketetapan peruntukan harta wakaf dilakukan oleh *waqif* pada saat pelaksanaan ikrar wakaf, dan apabila *waqif* tidak dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf maka dapat digantikan oleh nadzir yang menetapkannya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf serta sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam BWI.

Bentuk pengelolaan dan pengembangan itu dapat berupa investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah, yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dan Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah, serta diperlukan penjaminan, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Terkait dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Nadhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari badan wakaf Indonesia.

Tanah wakaf dikenal sebagai aset umat yang dapat bermanfaat yang dapat dilakukan sepanjang masa. Namun selama ini pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf di Indonesia masih ketinggal bila dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Dalam pemanfaatan tanah wakaf, menurut

pendapat yang lain mengatakan “pembangunan tanah kosong yang dikelola secara produktif dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian atau dalam bentuk pembelian saham diperusahaan-perusahaan. Hasil pengelolaan wakaf ini disalurkan membantu kehidupan masyarakat miskin, anak yatim piatu, pedagang kecil, pembangunan rumah sakit, lembaga pendidikan dan pembangunan sarana ibadah”.<sup>58</sup>

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat penulis pahami bahwa tanah wakaf produktif dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan kemaslahatan manusia, dengan artian wakaf produktif dipergunakan untuk kepentingan sosial tidak untuk kepentingan pribadi.

---

<sup>58</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, h. 4

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>59</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data tentang peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf. Penelitian ini dilakukan di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif pada hakekatnya penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka. Penelitian kualitatif yaitu “Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara

---

<sup>59</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady 40  
Aksara, 2011), h. 24.

mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>60</sup> Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat.

Peneliti akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi maka dapat diasumsikan bahwa sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan. Sifat penelitian ini akan mendeskripsikan tentang peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

## **B. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>61</sup> Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan kedalam sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang akan dicari berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>60</sup> Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 20

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 6.

Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.<sup>62</sup> Artinya sumber data primer langsung dari sumber pokok penelitian, yaitu nadzir di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperoleh dari sumber kedua/skunder atau bahan-bahan pelengkap”.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini seperti buku karangan Wahbah Zuhaili, Fiqih Muamalah Perbankan Syariah. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah. Imam Mustofa, Fiqih Mua’amalah Kontemporer. Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia. Mundzir Qohaf, Manajemn Wakaf Produktif. serta buku-buku lain yang menunjang dalam penulisan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini adalah:

---

<sup>62</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.103.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 105

## 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>64</sup>

Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk menggunakan data-datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>65</sup>

Hal ini dimaksudkan agar arah wawancara tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dengan metode ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada nadzir. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang konkrit mengenai peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf ditinjau dari perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186.

<sup>65</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet. 2, h. 190.

<sup>66</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 201.

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah merupakan metode pengukur data yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara mencatat beberapa masalah yang sudah didokumentasikan oleh kepala desa. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya sejarah berdirinya Desa Umbul Lepuk, struktur organisai, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Teknis Analisa Data**

Analisis data adalah “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain”.<sup>67</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan adalah “dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (Reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan)”.<sup>68</sup>

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian.*, h. 248

<sup>68</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 156

<sup>69</sup>*Ibid.*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, teknik analisa adalah suatu usaha untuk memproses data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti baik dengan alat pengumpul data yang berupa interview, maupun dokumentasi, dan ada tiga tahap teknik analisis data yaitu:

*Proses pertama* dengan *data reduction* (reduksi data) yaitu pada tahap ini, data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya dengan cara: diedit atau disunting, yaitu diperiksa atau dilakukan pengecekan tentang kebenaran responden yang menjawab, kelengkapannya, apakah ada jawaban yang tidak sesuai atau tidak konsisten. Kemudian, dilakukan coding atau pengkodean, yaitu pemberian tanda atau simbol atau kode bagi tiap-tiap jawaban yang termasuk dalam kategori yang sama. Dan selanjutnya, tabulasi atau pentabelan, yaitu jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan dalam suatu table. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

*Proses kedua* yaitu dengan *data display* (penyajian data) yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun naratif dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.

*Proses ketiga yaitu dengan conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan) yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat pasti.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penalaran induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum".<sup>70</sup>

Setelah penulis menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif adalah cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan umum. Cara berfikir induktif ini penulis gunakan untuk menggali peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

---

<sup>70</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch Jilid 1*, (Yogyakarta: UGM, 2004), h. 42.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Desa**

Tertulis/terdengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau diatas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan primitive. Di Kawedanan Sukadana awalnya desa Sukadana Jaya adalah merupakan wilayah Desa Sukadana, menurut cerita penduduk terdahulu, pada abad 17 desa ini sudah ada penghuninya dan nama Sukadana sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda sudah merupakan Pusat Pemerintahan bagi wilayah.<sup>71</sup>

Sekitar abad ke 18 muncullah nama-nama penting yang dianggap tokoh atau pemimpin adat karena jaman dahulu masyarakat Sukadana dipimpin oleh Kepala Adat walaupun di bawah Pemerintahan Hindia Belanda dan nama-nama tersebut diantaranya adalah Minak Rio Ujung, Minak Maring Bumi dan Minak Rio Kudu Islam. Nama-nama ini merupakan tokoh legendaris masyarakat Sukadana setelah memasuki abad ke 198 Sukadana menjadi Pusat Pemerintahan yang disebut Kawedanan, yakni Kawedanan Sukadana dan dibawahnya Kawedanan disebut Pesirah (Perisah merupakan Pembantu Pemerintah Kawedanan, jadilah (Pesirah

---

<sup>71</sup> Dokumentasi Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, diambil pada tanggal 6 Mei 2019

Sukadana Kawedanan Sukaana) setelah sekitar tahun 1955 sesudah Indonesia merdeka dari jajahan Belanda.<sup>72</sup>

Pemerintahan Sukadana berubah lagi menjadi dengan sebutan (Kepala Negeri) di dalam pemerintahan Kepala Negeri terbentuklah perkampungan-perkampungan dan yang memerintah diperkampungan di sebut dengan sebutan Kepala Kampung dan Desa Sukadana menjadi (Kampung Sukadana) dibawah Pemerintahan (Kepala Negeri Sukadana). Sebagai pemimpin Kepala Kampung Sukadana waktu itu bernama Bapak Muslim dan sekitar tahun 1970 digantikan oleh Bapak Ahmad Bahri, beliau memimpin sampai tahun 1982.<sup>73</sup>

Sesuai peraturan pemerintah tahun 1974 pemerintah ditingkat desa dirubah namanya, wilayah yang tadinya disebut dengan sebutan kampung menjadi desa dan pemerintahannya yang tadinya sebut Kepala Negeri menjadi Kecamatan dengan itu pula sebagai kepala pemerintahan tingkat desa disebut kepala desa dan yang tadinya kawedanan dirubah menjadi sebutan camat dan sebutan itu masih berlaku sampai saat ini dengan sebutan (Desa Sukadana dan Kecamatannya juga Sukadana).<sup>74</sup>

Karena sangat luasnya Desa Sukadana pada tahun 1986 Desa Sukadana di mekarkan menjadi tiga Desa, 1. desa induk tetap dengan Desa Sukadana, 2. dengan sebutan Desa Sukadana Baru, 3. dengan sebutan

---

<sup>72</sup> Dokumentasi Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, diambil pada tanggal 6 Mei 2019

<sup>73</sup> Dokumentasi Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, diambil pada tanggal 6 Mei 2019

<sup>74</sup> Dokumentasi Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, diambil pada tanggal 6 Mei 2019

Sukadana Timur, dan karena masih terlalu luas untuk Pemerintahan Desa pada tahun 2010 Desa Sukadana diusulkan kembali untuk dimekarkan lagi menjadi 4 desa lagi, 1. tetap dengan sebutan Sukadana, 2. dengan nama Sukadana Jaya, 3. dengan nama Sukadana Tengah, 4. dengan nama Sukadana Selatan, setelah melalui proses yang mungkin sangat melelahkan berkat keuletan kerja panitia pemekaran yang perlu semangat perjuangan dan dukungan penuh dari masyarakat barulah pada tanggal 8 Desember 2011, Desa Sukadana Selatan disahkan oleh Kepala Daerah Lampung Timur.<sup>75</sup>

Diresmikannya desa Sukadana Selatan, mulailah Desa Sukadana Selatan menyusun Setruktur Pemerintahan Desa, pada tanggal 2 Januari 2012 dibawah kendali pejabat Kepala Desa, Sukadana Selatan barulah Sukadana mengatur rumahtangga sendiri.

## 2. Nama-nama Kepala Desa Sukadana<sup>76</sup>

No	Nama Pejabat Kepala Desa	Tahun Pemerintahan
1	Aslim	1955 – 1970
2	Amad Bahri	1970 – 1982
3	Alkifli Arsyat	1982 – 1997
4	Abdullah	1997 – 2007
5	Ariono	2007 – 2008
6	Ali Yusuf	2008 – 2011
7	Allyono	2011 – 2013
8	Alnu	2013 – 2014
9	Wahid Hasyim	2014 – 2019

*Sumber : Dokumentasi Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahid Hasyim selaku Kepala Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, diambil pada tanggal 6 Mei 2019

<sup>76</sup> Dokumentasi Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, diambil pada tanggal 6 Mei 2019

### 3. Kondisi Geografis Desa Umbul Lepuk

Letak dan luas wilayah : Desa Sukadana Selatan merupakan salah satu dari 20 desa yang ada di wilayah Kecamatan Sukadana yang terletak 17 km kearah Timur dari Pusat Kecamatan Sukadana.

Desa Sukadana Selatan memiliki luas wilayah seluas 998,73 hektar.

Iklim. Iklim Desa Sukadana Selatan sebagaimana desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur.<sup>77</sup>

### 4. Keadaan Penduduk Desa Umbul Lepuk

Walaupun Desa Sukadana Selatan Baru saja resmi menjadi desa, mempunyai jumlah penduduk 1.918 jiwa yang tersebar dalam dusun lingkungan dan 16 RT

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Sukadana<sup>78</sup>

Dusun I Lingkungan Kubu Lepuk Induk	Dusun II Lingkungan Kubu Lepuk Sebrang	Dusun III Lingkungan Kubu Lepuk Tengah	Dusun IV Lingkungan Kubu Lepuk Gunung/Atas	Dusun V Lingkungan Kubu Lepuk Manggo/Bawah
428 Jiwa	401 Jiwa	356 Jiwa	464 Jiwa	269 Jiwa

*Sumber : Dokumentasi Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur*

---

<sup>77</sup> Dokumentasi Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, diambil pada tanggal 6 Mei 2019

<sup>78</sup> Dokumentasi Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, diambil pada tanggal 6 Mei 2019

## 5. Kondisi Sosial Budaya<sup>79</sup>

No	Uraian	Jumlah
	pendudukan	
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	918
	B. Jumlah KK	0
	C. Jumlah laki-laki	
	a. 0 – 15 Tahun	0
	b. 16 – 55 Tahun	0
	c. Di atas 56 Tahun	
	D. Jumlah perempuan	
	a. 0 – 15 tahun	9
	b. 16 – 55 tahun	0
	c. Di atas 56 tahun	
	sejahteraan sosial	
	A. Jumlah KK prasejahtera	
	B. Jumlah KK sejahtera	
	C. Jumlah KK kaya	
	D. Jumlah KK sedang	
	E. Jumlah KK miskin	4
	tingkat pendidikan	
	A. Tidak tamat SD/belum sekolah	9
	B. SD	5
	C. SLTP	
	D. SLTA	
	E. Diploma/Sarjana	
	data pencaharian	
	A. Buruh Tani	KK
	B. Petani	2 KK
	C. Peternak	KK
	D. Pedagang	KK
	E. Tukang Kayu	KK
	F. Tukang Batu	
	G. Penjahit	KK
	H. PNS	KK
	I. Pensiunan	
	J. TNI / POLRI	KK
	K. Perangka Desa	KK
	L. Pengrajin	
	M. Industri kecil	
	N. Buruh industri	
	O. Lain-lain	KK

Sumber : Dokumentasi

<sup>79</sup> Dokumentasi Desa Kubul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, diambil pada tanggal 6 Mei 2019

## **B. Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, baik wakaf langsung atau wakaf produktif dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat dan hasilnya untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan oleh wakif. Juga bertujuan untuk membentuk sumber keuangan yang abadi dan terus berlangsung untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat, karenanya keabadian aset wakaf menekankan pada tujuan ekonomi bagi pengembangan masyarakat madani dan beraqidah.

Harta wakaf mesti diinvestasikan berdasarkan prinsip meningkatkan keuntungan, di mana nazhir harus mencari lahan proyek yang halal dari berbagai proyek yang menjanjikan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam koridor hukum positif Indonesia, tugas nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nazhir berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf untuk memperoleh keuntungan maksimal dan sesuai syariah. Pengelola wakaf harus profesional dan proporsional. Karena

harta benda wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nadzir diketahui bahwa tanah wakaf di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terdapat 3 tanah wakaf. Tanah wakaf tersebut berlokasi di 3 dusun yaitu di dusun I dibangun sebuah bangunan masjid dengan luas tanah 40 x 70M (2800m) dengan bangunan masjid seluas 300m<sup>2</sup>, kamar mandi dan tempat wudhu seluas 6 x 6m (36m), lahan parkir 7 x 5 (35m) dan 5 dibangun untuk TPA/PAUD seluas 240m dan 3 bangunan warung seluas 27m. Tanah wakaf yang di dusun II dibangun mushola dengan luas tanah 20 x 22 m (440 m<sup>2</sup>) luas bangunan mushola 7 x 10 m (70m), luas bangunan kamar mandi dan tempat wudhu 20m, tempat parkir motor 24m dan tanah wakaf di dusun III luas tanah 51 x 40,5 m (2065,5 m) didirikan mushola dengan luas bangunan 9 x 12 = 108m luas bangunan kamar mandi dan tempat wudhu 24m, tempat parkir motor 24m.<sup>80</sup>

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara, dari hasil wawancara dengan nadzir diperoleh penjelasan bahwa peran sebagai seorang nadzir pada dasarnya agar dapat mengelola tanah wakaf sebaik-baiknya, tanah wakaf selain di kelola dengan mendirikan bangunan masjid maupun mushola, nadzir juga selalu berusaha agar tanah wakaf yang masih ada supaya dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Manfaat dapat dilakukan oleh

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Zaini, Bapak Ruslan dan Bapak Junaidi selaku Nadzir di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 9 Mei 2019

nadzir diantaranya bisa digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan seperti pengajian anak-anak, pengajian ibu-ibu dan jika memungkinkan agar dapat dipergunakan untuk belajar anak seperti TPA, PAUD maupun kegiatan pendidikan yang lainnya.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa pada dasarnya nadzir cukup paham terhadap peruntukan tanah wakaf. Tanah wakaf selain peruntukannya untuk kegiatan ibadah nadzir juga paham jika tanah wakaf dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan tanah wakaf, peran seorang nadzir sangat berpengaruh besar, berkembang atau tidaknya tanah wakaf semua tergantung dari nadzir yang mengelolanya, karena Nadzir memiliki peran yang sangat penting terhadap harta benda wakaf. Berdasarkan hasil wawancara dengan nadzir, diperoleh keterangan bahwa peran yang sudah dilakukan oleh nadzir selama ini baru sebatas mempergunakan masjid sabagai tempat sholat berjamaah bagi masyarakat dan mengaji anak-anak. Selain itu nadzir memanfaatkan tanah wakaf yang masih ada di sebelah kanan masjid, tanah disebalah kanan masjid masih kosong belum ada bangunan apapun, dalam hal ini nadzir memanfaatkannya dengan menanami singkong dan juga terkadang menanami sayuran yang dapat dijual dan sebagian hasil penjualan dimasukkan kedalam kas masjid.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Zaini selaku Nadzir di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 9 Mei 2019

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Ruslan selaku Nadzir di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 9 Mei 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa pada dasarnya nadzir memiliki rencana untuk membangun sebuah bangunan TPA untuk kegiatan mengaji anak-anak pada sore hari dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah bagi anak-anak usia dini seperti PAUD pada pagi harinya. Selain itu jika bangunan tersebut sudah dapat dilaksanakan dapat juga dipergunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial, seperti jika warga masyarakat akan mengadakan kumpulan dapat mempergunakan bangunan tersebut.

Perkembangan pengelolaan tanah wakaf sudah selayaknya dilakukan oleh seorang nadzir, dari hasil wawancara dengan nadzir dapat peneliti jelaskan bahwa sampai saat ini harta benda wakaf yang sudah dikelola oleh nadzir sudah ada bangunan majisd dan ketika sore hari nadzir memanfaatkan masjid sebagai tempat mengaji bagi anak-anak, dan ketika malam hari digunakan untuk kegiatan remaja masjid melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan.<sup>83</sup>

Terkait dengan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa perkembangan tanah wakaf yang sudah dikelola oleh nadzir selain adanya bangunan masjid yang digunakan sebagai sholat berjamaah oleh masyarakat, masjid juga dipergunakan untuk kegiatan mengaji anak-anak dan untuk kegiatan risma yang terkait dengan kegiatan keagamaan.

Dalam himpunan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, hasil pengelolaan wakaf harta benda wakaf hanya dapat digunakan untuk:

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Zaini selaku Nadzir di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 9 Mei 2019

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kutipan di atas, peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan nadzir, berdasarkan hasil wawancara peneliti peroleh penjelasan bahwa nadzir memiliki rencana dan sudah dimusyawarahkan dengan pengurus-pengurus masjid yang lain untuk mendirikan bangunan TPA dan warung-warung kecil, agar dapat dipergunakan oleh warga untuk berjualan. Namun hal tersebut masih menunggu dana terkumpul yang akan dipergunakan untuk membangun TPA serta warung-warung kecil, hal ini mengingat tanah wakaf di sebelah masjid masih cukup memungkinkan untuk didirikan bangunan TPA.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa mengingat tanah wakaf disebelah masjid masih cukup luas dan masih cukup memungkinkan untuk didirikan bangunan, maka nadzir memiliki rencana untuk mendirikan bangunan TPA supaya dapat dipergunakan untuk kegiatan mengaji anak-anak dilingkungan sekitar.

Peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan nadzir terkait dengan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengelola tanah wakaf, dari

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Ruslan selaku Nadzir di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 9 Mei 2019

hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa terdapat faktor pendukung dalam mengelola tanah wakaf, faktor pendukung tersebut nazhir memperoleh dukungan dari masyarakat selama mengelola tanah wakaf, seperti pada saat membangun masjid banyak bantuan dana maupun tenaga dari warga masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya saat ini dari segi dana, nazhir memiliki keinginan untuk mendirikan bangunan TPA namun terkendala dengan masalah keuangan.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti pahami bahwa nazhir dalam mengelola tanah wakaf di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang mendukung dan faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan tanah wakaf. Yang menjadi faktor pendukung nazhir selalu mendapat dukungan dari masyarakat selama mengelola tanah wakaf, seperti pada saat pembangunan masjid, banyak warga masyarakat yang memberikan bantuan baik dalam bentuk materiil maupun moril. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat, pada saat ini nazhir ingin mengembangkan tanah wakaf untuk dibangun sebuah bangunan TPA/PAUD namun terhambat oleh dana.

### **C. Problematika Nazhir dalam pengelolaan Wakaf di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

Pengelolaan harta benda wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya pemanfaatan harta benda wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seseorang

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Ruslan selaku Nazhir di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 9 Mei 2019

atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh ulama tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersipat sunnah).

Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melastarikan manfaat dari wakaf, maka keberadaan nadzir yang profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada posisi sentral. Sebab dipundak para nadzirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara dan mendayagunakan harta benda wakaf.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 42 disebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dan pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut dilakukan secara produktif.

Apabila dilihat dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan beberapa hal yang menjadi peruntukan harta benda wakaf. Hal tersebut tertuang dalam pasal 22 sebagai berikut:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa sekolah.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Wakaf tanah adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Desa Umbul Lepuk yakni Pemanfaatan Tanah wakaf di lingkungan masjid yang diberdayakan dalam bidang pendidikan, ekonomi, peribadahan, dan sosial.

Berdasarkan dari hasil pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir kemudian dikembangkan untuk mendirikan pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Agar proses pemberdayaan tersebut bisa berkembang maka bukan hanya saja mengembangkan aset tanah wakafnya akan tetapi nadzir yang profesional juga sangat dibutuhkan dalam mengembangkan tanah wakaf yang produktif tersebut. Namun pada realitanya keadaan nadzir yang ada selama ini masih nadzir tradisional maka untuk menjadikan Nadzir yang profesional maka perlu adanya suatu lembaga atau badan yang khusus menangani wakaf yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan dan/ atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf

- d. Memberhentikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.

Pemberdayaan tanah wakaf harus mempunyai strategi dalam mengembangkan harta wakaf dan perlunya suatu pembinaan yang harus diberikan kepada nadzir. Itu semua penting agar dari tujuan wakaf bisa berjalan sesuai dengan tujuan diwakafkannya tanah tersebut, dimana nanti hasil dari pemberdayaan itu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh nadzir Desa Umbul Lepuk terkait tanah wakaf. Hasil dari pemberdayaan tanah wakaf masih banyak yang kurang dimanfaatkan dengan baik oleh para nadzir sesuai dengan yang diharapkan oleh wakif.

Proses pemanfaatan tanah wakaf tersebut sudah ada yang berjalan sesuai UU Wakaf, yang mana sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksananya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

Berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 42, disebutkan bahwa “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”.

Pada pasal berikutnya yaitu pasal 43, dijelaskan bahwa:

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pada pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Merujuk pada pasal di atas, Nadzir atau pengelola harta benda wakaf wajib untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pengembangan dan pengelolaan harta wakaf tersebut harusnya dilakukan secara produktif agar dana itu semakin berkembang dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh nadzir Desa Umbul Lepuh Sukadana Lampung Timur terkait tanah wakaf. Hasil dari pemberdayaan tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir ada yang sudah sesuai dengan tujuan dari wakaf dan ada yang kurang dimanfaatkan sebagai mana yang disebut dalam undang-undang wakaf. Tanah wakaf yang sudah dikelola secara produktif seperti tanah

wakaf yang ada di dusun 1, selain ada bangunan masjid sudah didirikan bangunan TPA/PAUD dan warung-warung kecil yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar.

Proses pemanfaatan tanah wakaf tersebut sudah ada yang berjalan sesuai UU Wakaf, yang mana sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

Berdasarkan UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki urgensi selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat). Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf.

Kemudian dilihat dari UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tujuan wakaf terdapat dalam 5 “wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf merupakan tugas dan kewajiban nazhir sebagai pihak yang secara yuridis diberikan kuasa

pengelolaannya oleh wakif. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 : “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”.

Demikian pula dalam pasal 11 disebutkan bahwa nazhir sebagai pengelola wakaf mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Bila dilihat dari tugas yang diamanatkan undang-undang sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah dilakukan para nazhir dalam rangka pengelolaan tanah wakaf nampaknya telah sesuai dengan aturan. Point pertama yaitu pengadministrasian tanah wakaf jelas selaras dengan aturan Undang-undang. Upaya pengadministrasian yang dimaksud adalah nazhir pada awalnya mengurus Akta Ikrar Wakaf (AIW) tanah wakaf tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, disamping juga mengurus berbagai administrasi lain yang berkaitan, seperti Surat Pengesahan Nazhir, Ikrar Wakaf, Surat Keterangan Kepala Desa setempat dan lain sebagainya.

Bahkan suatu upaya administratif yang cukup signifikan yang dilakukan selanjutnya adalah upaya pensertifikatan tanah wakaf tersebut, sehingga kekuatan hukum dari status tanah wakaf tersebut menjadi lebih kuat

dan tidak dapat diganggu gugat lagi oleh siapapun pada masa mendatang. Hal ini menurut hemat penulis merupakan hal yang sangat bagus dan positif, mengingat masih banyaknya tanah-tanah wakaf yang belum berstatus sertifikat wakaf, dan nazhir telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan waktu yang relatif lama dalam rangka pengurusan sertifikat tersebut.

Apa yang telah dilakukan oleh nazhir tersebut merupakan implementasi konkrit dari amanat Undang-undang Nomor 41 Tentang Wakaf, dimana pada pasal 22 disebutkan :

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya melihat adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh para nadzir selama dalam pengelolaan dan pengembangan, hal itu rupanya tidak dijadikan alasan bagi nadzir untuk mengendurkan semangat dalam mengembangkan tanah wakaf, bahkan sebaliknya berbagai hambatan tersebut dianggap sebagai tantangan bagi para nadzir untuk lebih berinovasi dan berkreasi yang dapat memacu semangat mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa Nazhir yang ada di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur telah menjalankan peran yang penting dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Peran yang telah dilaksanakan oleh nadzir dalam berbagai bentuk aktivitas pengelolaan dan perlindungan terhadap aset wakaf. Untuk wakaf tanah dibuatkan sertifikat wakaf tanah agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa.

Hasil peran yang dilakukan oleh nadzir dalam pemberdayaan tanah wakaf ada yang sudah sesuai dengan tujuan dari wakaf dan ada yang kurang dimanfaatkan sebagai mana yang disebut dalam Undang-undang wakaf sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaanya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki urgensi, selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat). Tanah wakaf yang sudah dikelola secara produktif seperti tanah wakaf yang ada di dusun 1 yang sudah ada bangunan masjid dan TPA/PAUD yang dapat digunakan

pendidikan serta warung-warung kecil yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkannya.

## **B. Saran**

Kepada Kemenag dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam pengelolaan wakaf keberadaannya telah diakui oleh Undang-undang ini, kiranya perlu segera direalisasikan dengan program-program nyata yang strategis. Misalnya dengan mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan wakaf kepada Nadzir-nadzir di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar Nadzir benar-benar orang yang berkualitas, punya kemampuan manajerial dan mempunyai kualifikasi khusus yang dipersyaratkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Kepada Nadzir. Nadzir hendaknya dapat melakukan upaya-upaya yang bersifat kreatif agar dapat memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf. Kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengontrol pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, baik terhadap aspek administrasi maupun keuangan, pengawasan dari masyarakat ini dapat lebih efektif, karena bersifat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf, skripsi, STAIN Kudus, 2014
- A. Faishal Haq dan A Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: GBI (anggota IKADI), 1993
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2002
- Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press 2006
- Anggota AKPI, *Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, Bandung: Fokusmedia, 2012
- Anggota IKAPI, *Pengelola Zakat dan Wakaf*, Bandung: Fokusmedia, 2012
- Beni saputra, "Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Desa Braja Caka Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau UU N0 41 Tahun 2004", skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 1438 H/ 2017 M
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Idonesia*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- Direktorat Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, 2004
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta, 2009
- Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Jakarta: Departemen Agama RI, 2007
- Fiqih Wakaf*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2005

- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Ibrahim Siregar, Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia, STAIN Padangsidimpuan Sumatra Utara, *Jurnal TSAQAFAH*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012
- Ira Chandra Puspita, Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikhin Kota Batu. Hukum Bisnis Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jl. Gajayana No. 50 Malang. Jurisdiction, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI press), 1988
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Depok, Pustaka Ajam, 2002
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Muhammad Muflih Hidayat, "Peran Nazhir Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 H./2015 M.
- Mundzir Qohaf, *Manajemn Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: Khalifa, 2005
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Siah Khosyi'ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia, Bandung: Puspita Setia, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suhairi, *Wakaf Produktif*, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch Jilid 1*, Yogyakarta: UGM, 2004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. H. Musnad Rozin, MH
2. Suraya Murcitaningrum, M.S.I  
di – Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Anita Sari  
NPM : 13102294  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Uu Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.  
NIP. 197209232000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0905/In.28.3/D/PP.00.9/08/2017 Metro, 22 Agustus 2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Bapak Kepala Desa Umbul Lepuk Kec.Sukadana Kab.Lampung Timur  
di- Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Berkenaan dengan kegiatan akademik Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Anita Sari  
NPM : 13102294  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Judul : Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut UU No.41 Tahun 2004 ( Studi Kasus Di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab.Lampung Timur ).


Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dekan,



  
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 197209232000032002

**STUDI ANALISIS TENTANG PERAN NADZIR DALAM  
PENGELOLAAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF  
UU NOMOR 41 TAHUN 2004  
(Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)**

**OUT LINE**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

**BAB I     PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II    LANDASAN TEORI**

- A. Nadzir
  - 1. Peran Nadzir
  - 2. Syarat-syarat Nadzir
  - 3. Kedudukan, Tugas dan Hak Nadzir

## B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf
2. Dasar Hukum Wakaf
3. Rukun dan Syarat Wakaf
4. Macam-macam Wakaf

## C. Pemanfaatan Tanah Wakaf Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

#### B. Sumber Data

#### C. Teknik Pengumpul Data

#### D. Teknik Analisis Data

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Umbul Lepuk
2. Letak Geografis Desa Umbul Lepuk
3. Keadaan Sosial Desa Umbul Lepuk
4. Keadaan Ekonomi Desa Umbul Lepuk
5. Sarana dan prasarana Desa Umbul Lepuk
6. Kondisi Pemerintahan Desa Umbul Lepuk
7. Struktur Organisasi pemerintah Desa Umbul Lepuk

#### B. Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

C. Problematika Nazhir dalam pengelolaan Wakaf di Desa Umbul Lepuk  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2019  
Peneliti




**Anita Sari**  
NPM. 13102294

Pembimbing I



**Drs. H. Musnad Rozin, M.H**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, April 2019  
Pembimbing II



**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0974/In.28/D.1/TL.00/05/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA UMBUL LEPUK  
KEC. SUKADANA LAMPUNG  
TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0973/In.28/D.1/TL.01/05/2019, tanggal 08 Mei 2019 atas nama saudara:


Nama : **ANITA SARI**  
NPM : 13102294  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA UMBUL LEPUK KEC. SUKADANA LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STUDI ANALISIS TENTANG PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI DESA UMBUL LEPUK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 08 Mei 2019  
Wakil Dekan I,

  
Drs. H.M. Saleh MA  
NIP. 19650111 199303 1 0011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0973/In.28/D.1/TL.01/05/2019


Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : ANITA SARI  
NPM : 13102294  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA UMBUL LEPUK KEC. SUKADANA LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STUDI ANALISIS TENTANG PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI DESA UMBUL LEPUK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 Mei 2019



## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **STUDI ANALISIS TENTANG PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004**

**(Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)**

#### **A. Wawancara dengan Nadzir**


1. Bagaimana peran nazhir yang ideal untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf menurut Bapak ?
2. Bagaimana peran yang sudah Bapak jalankan sebagai nazhir di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ?
3. Sejauh ini bagaimana perkembangan pengelolaan tanah wakaf di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ?
4. Selain bangunan masjid / mushola yang berada di tanah wakaf, mengingat masih tersisa tanah yang memadai untuk dikelola, apakah ada upaya untuk mengembangkannya agar dapat bermanfaat ?
5. Dalam mengelola tanah wakaf apakah ada faktor pendukung dan faktor penghambat ?

#### **B. Dokumentasi**

1. Sejarah Berdirinya Desa Umbul Lepuk
2. Letak Geografis Desa Umbul Lepuk
3. Keadaan Ekonomi Desa Umbul Lepuk
4. Sarana dan prasarana Desa Umbul Lepuk
5. Struktur Organisasi pemerintah Desa Umbul Lepuk


Metro, April 2019  
Peneliti

Anita Sari  
NPM. 13102294



Metro, April 2019  
Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, M.H  
NIP. 19540507 198603 1 002



Suraya Murcitaningrum, M.SI  
NIP. 19801106 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anita Sari  
NPM : 13102294

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)  
Semester / TA : X / 2018/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	Sen / 17		✓ Acc Bab 4.25 dapat ditinjau keplang 1	

Dosen Pembimbing II

**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Anita Sari**  
NPM. 13102294



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anita Sari  
NPM : 13102294

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)  
Semester / TA : X / 2018/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	Selasa / 11 pagi		Perbaiki analisis	
	Kebu / 12		Analisis ulang Bab II	

Dosen Pembimbing II

**Suraya Murcitaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Anita Sari**  
NPM. 13102294



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anita Sari  
NPM : 13102294

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)  
Semester / TA : X / 2018/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	1 Juni 2019		<ul style="list-style-type: none"><li>- kata sambung file di awal kali unt</li><li>- dalam Copor-pulitan file ada perbedaan baru mb (cevali di bab II, LB.</li><li>- Copor berisi hasil data Copura lengkap Unlar / oblatensi agar di benahi</li></ul>	

Dosen Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.SI  
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Anita Sari  
NPM. 13102294




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Anita Sari  
NPM : 13102294

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)  
Semester / TA : X / 2018/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
			<i>Tanda no. 2, 3, 4, 5 dan apd ber ade pleg di lergko, &amp; di rapie</i>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

  
**Suraya Murchaningrum, M.SI**  
NIP. 19801106 200912 2 001

**Anita Sari**  
NPM. 13102294



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anita Sari  
NPM : 13102294

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)  
Semester / TA : X / 2018/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	18/10/19	~	Ace p&baites Bab IV <sup>a</sup> / <sub>1</sub> V. Pembinaan untuk di - munculkan. Rincian Lampiran - lampiran nya.	

Dosen Pembimbing I

**Drs. H. Musnad Rozin, M.H**  
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Anita Sari**  
NPM. 13102294



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website:www.metro.univ.ac.id. e-mail iain@metrouniv. ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anita Sari  
NPM : 13102294

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam (ESY)  
Semester / TA : X / 2018/2019

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal Yang Dibicarakan/Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	17/6-2019	✓	Bab IV & V - Pada bab IV supaya kata "abd", buka yang dikata supaya dibung semua. - Hal wawancara harus berpedoman atas apa yang ada di APD. - Kesimpulan dan saran harus serinci mungkin. P&Bales 17-6-2019.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Drs. H. Musnad Rozin, M.H**  
NIP. 19540507 198603 1 002

**Anita Sari**  
NPM. 13102294

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Anita Sari, dilahirkan di Sukadana, pada tanggal 3 Maret 1993 anak kedua dari dua bersaudara, pasangan Bapak Herman dan Ibu Sollina.

Riwayat pendidikan penulis diawali di Sekolah Dasar di SD Negeri 10 Metro Pusat selesai pada tahun 2007. Sekolah Menengah Pertama (MTs) Muhammadiyah Metro, selesai pada tahun 2010. Dilanjutkan Pendidikan Menengah Atas SMA Muhammadiyah 2 Metro, selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 Peneliti melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di STAIN Jurai Siwo Metro sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melalui jalur Seleksi Mandiri (SM) dan akan selesai di IAIN Metro Lampung.